



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4
TAHUN 2000 TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2000-2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Tanggal 21 Juni 2001 Nomor 050/1240/II/Bangda Perihal Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Propinsi, Kabupaten dan Kota, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000-2004 dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000-2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 31) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 36) .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2000-2004.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000-2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 31) diubah sebagai Berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Daerah Ini disusun Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Lampiran BAB III, huruf B. diubah, sehingga keseluruhan BAB III, huruf B berbunyi sebagai Berikut :

B. Misi

Untuk mewujudkan Visi daerah Kabupaten Pemalang masa depan, ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berkhlik mulia, toleran, rukun dan damai.
 2. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh negatif globalisasi.
 3. Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya asing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
 4. Mewujudkan pelaksanaan sistem hukum, yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran.
 5. Mewujudkan aparatur daerah yang berkualitas, berwibawa dan melayani masyarakat secara profesional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
 6. Mewujudkan kedaulatan rakyat yang memberikan peluang sama kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan penyelenggaraan negara.
 7. Mewujudkan kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah yang bertumpu pada kemampuan dan potensi lokal.
3. Ketentuan Lampiran BAB V angka 4 dan 5 diubah, sehingga keseluruhan BAB V berbunyi sebagai berikut :

BAB V

KAIDAH PELAKSANAAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000-2004 ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan harus menjadi arah penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi lembaga-lembaga daerah dan segenap komponen masyarakat Kabupaten Pemalang.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Bupati selaku Kepala Daerah, menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan lembaga-lembaga lain di daerah berkewajiban melaksanakan Pola Dasar Pembangunan Daerah ini sesuai dengan fungsi dan wewenangnya berdasarkan Undang-undang.
3. Bupati selaku Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah dalam sidang tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang.

4. Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagai dokumen perencanaan induk dituangkan dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) yang merupakan dokumen manajerial komprehensif ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA) yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis dan juga ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rencana Strategik (RENSTRA) dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan sebagai landasan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 5 Februari 2002

BUPATI PEMALANG,
Cap.
ttd
H. M. MACHROES, S.H.

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 5 Februari 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap.

ttd

Drs. SRI HARDJANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2002 NOMOR 10